

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA



Oleh :
ANDI FADILA MEIDIAH UTAMI
040 2019 0294

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

ANDI FADILA MEIDIAH UTAMI

040 2019 0294

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

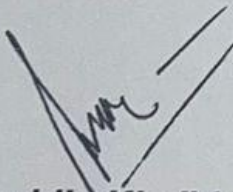
Nama Mahasiswa : Andi Fadila Meidiah Utami
Nomor Stambuk : 040 2019 0294
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0405/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Skripsi**

Makassar, 2023

Disetujui oleh

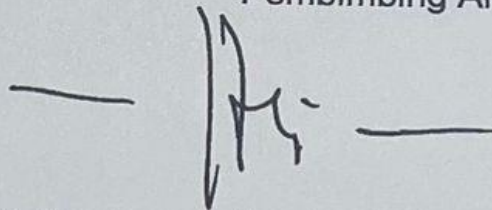
Pembimbing Ketua



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

Nip. 104860193

Pembimbing Anggota



Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H

Nip. 104960615

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H

Nip. 104101111

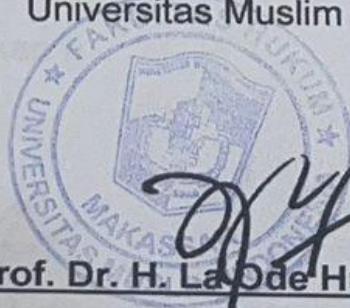
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Andi Fadila Meidiah Utami
Nomor Stambuk : 040 2019 0294
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA

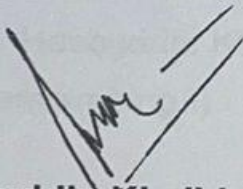
Disusun dan diajukan oleh:
ANDI FADILA MEIDIAH UTAMI
040 2019 0294

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 24 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Februari 2023

Panitia Ujian

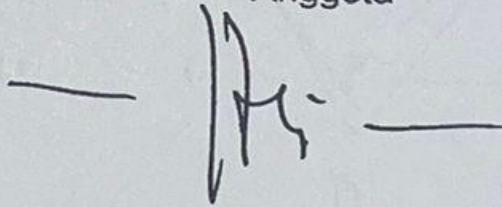
Ketua



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

NIPS. 104860193

Anggota

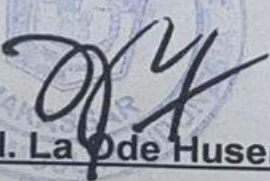
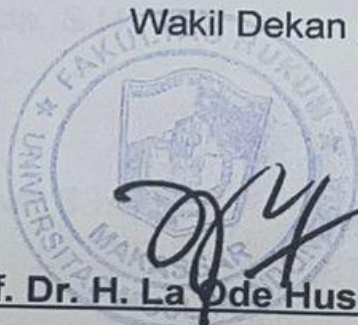


Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H

NIPS. 104960615

An. Dekan

Wakil Dekan I,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Fadila Meidiah Utami
Nomor Stambuk : 040 2019 0294
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0405/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 24 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim Penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H
(Pembimbing II)

(.....)

3. Andi Tenri Sapada, S.H., M.H
(Penguji I)

(.....)

4. Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Fadila Meidiah Utami
Nomor Stambuk : 040 2019 0294
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Fadila Meidiah Utami

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Beda Agama”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **Andi Zulkifli** dan Ibunda tercinta **Hadija Ginoga** serta adik saya **Andi Akbar Nusa Bakti** tiga malaikat yang selalu menjadi panutan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II.
5. Ibu Andi Tenri Sapada, S.H., M.H selaku dosen penguji I, Ibu Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H dan selaku dosen penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu membantu penulis selama duduk di bangku kuliah.

8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah
9. Keluarga besar Hidjaz Study Club, terima kasih telah menjadi keluarga yang baik dan selalu memberi dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis Gita Aprili Thabita, Elsa dan Wira Sari yang setia membantu dan memotivasi selama menyusun Skripsi ini.
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh, karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

Makassar, 1 Februari 2023

Andi Fadila Meidiah Utami

ABSTRAK

Andi Fadila Meidiah Utami (04020190294) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Beda Agama” dibimbing oleh Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H selaku pembimbing ketua dan Bapak Dr. Agussalim A. Gadjong selaku pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa sajakah yang menghambat hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan beda agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok yang dikaji dan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai laporan, jurnal, dan artikel-artikel dalam situs internet, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dibahas dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penghalang warisan ialah adanya 3 (tiga) faktor yaitu perbudakan, beda agama, dan pembunuhan. Maka perkawinan beda agama menjadi salah satu faktor yang menghambat hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut menimbulkan akibat terhadap status anak maka anak tersebut disebut anak tidak sah atau anak luar kawin akibatnya anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya namun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan adanya perkawinan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status anak, maka anak tersebut ialah anak tidak sah sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya namun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun meskipun demikian anak yang lahir harus dicatatkan pada kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran.

Rekomendasi penelitian ini menunjukkan bahwa hendaknya perkawinan beda agama tidak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. karena perkawinan beda agama ini dapat berpengaruh terhadap perkawinan dan anak serta membawa akibat hukum terhadap status dan hak mewaris anak apabila anak tersebut terlahir dalam perkawinan beda agama tersebut.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Status Anak, Perkawinan Beda Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	12
1. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata.....	12
2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	13
3. Pengelompokkan Anak berdasarkan Kedudukan Hukum.	14
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	18
2. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	20
3. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Perdata	21
4. Syarat Sah Perkawinan.....	22
5. Tujuan Perkawinan	27
6. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.	30

C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama.....	33
1. Perkawinan Campuran.....	33
2. Perkawinan antar Kewarganegaraan	36
3. Pengertian Perkawinan Beda Agama	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Jenis dan Sumber Bahan	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
D. Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Faktor-faktor yang menghambat Hak Waris Anak yang lahir dalam Perkawinan Beda Agama.....	51
B. Akibat Hukum terhadap Status Anak yang lahir dalam Perkawinan Beda Agama.....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia¹ serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan merupakan suatu hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail². Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua belah mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua belah pihak³.

¹ Abd. Rozak A. Sastra. (1999). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional., hlm. 2.

² Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 10.

³ Fitria Agustin. (2018). *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya*. 2(1)., hlm. 16

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimulai dengan definisi ini, maka perkawinan tetap diharapkan mengacu pada asas-asas Ketuhanan yang Maha Esa⁴.

Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, Islam mengaturnya dengan jelas.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah.

⁴ Pasal 1 undang-undang momor 16 tahun 2019

Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis perkawinan dengan beda keyakinan masih diperdebatkan, meski terdapat pengecualian untuk ahli Kitab. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذَانِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,*

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”⁵.(QS Al-Baqarah ayat 221)

Pernikahan beda agama atau perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam Undang - Undang Perkawinan yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan Perkawinan.

Pasal 40 Undang- Undang Perkawinan berbunyi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian Pasal 44 Undang - Undang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama

⁵ Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: sygma exagrafika., hlm. 35.

Islam. Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim.

Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana akibat hukumnya khususnya status anak yang lahir dari perkawinan beda agama serta fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Hukum Perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan ditetapkan dalam Undang-Undang⁶.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, berguna dalam meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan beda agama. Undang-Undang ini memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

⁶ Winda Wijayanti. (2021). *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 2.

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan menyebutkan bahwa adanya perkawinan beda agama.

Ada dua macam pewarisan di dalam Hukum Perdata yakni perwarisan berdasarkan Undang-Undang dan pewarisan berdasarkan surat warisan. Dalam perkawinan beda agama untuk menentukan pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama. Sehingga tidak sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Adanya status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin karena karena perkawinan kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah maka akibatnya adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki

hubungan perdata dengan ayahnya, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja⁷.

Namun Perkawinan yang disahkan oleh masing-masing agama dianggap sah, sedangkan perkawinan yang tidak disahkan oleh masing-masing agama, maka perkawinan tidak dapat dicatatkan. Adapun pasangan beda agama melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, maka Kantor Catatan Sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadinya perkawinan, maka anak akan menjadi anak sah dan berhak sebagai ahli waris.

Maka status hukum anak dari pasangan beda agama merupakan keturunan yang sah, karena perkawinan telah dicatatkan Negara yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang bahwa, anak tumbuh dan berkembang dari perkawinan yang sah namun beda agama, anak dapat melakukan pilihan hukum untuk dirinya sendiri terkait dengan agama yang akan dianut dan diamalkan⁸.

Sebagai contoh di dalam agama Islam seorang muslim tidak diperbolehkan kawin dengan non muslim, sebagaimana aturan agama

⁷ A. Syamsul Bahri. (2020). *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, IAIN Bone. 2(1), hlm. 75.

⁸ Ni Kadek Oktaviani, Ketut Widia dan Ketut Sukadana. (2021). *Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. *Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadera*, 3(1), hlm. 30.

Islam, pada praktik dilapangan masih banyak terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara memilih satu agama agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan secara resmi tetapi setelah menikah mereka memeluk agama masing-masing.

Contoh kasus yang menggambarkan keadaan ini adalah Di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta telah berlangsung perkawinan antara Harry Wahyu Pratama yang beragama Islam dengan Elizabeth yang beragama Katolik hingga semua sepakat melangsungkan perkawinan di gereja Katolik tapi suami tetap Islam. Drama berlanjut saat mereka mengurus berkas-berkas perkawinan. Bagian paling menguras tenaga adalah mengurus dokumen di pemerintahan, sebab kebanyakan petugas belum memahami perihal legalitas perkawinan beda agama.

Ia sempat berdebat dengan pihak kelurahan di mana mereka meyakini kalau melakukan perkawinan agamanya harus sama dulu, jika tidak salah satu perlu pindah minimal untuk menyeragamkan KTP, setelah berunding cukup alot, pihak kelurahan ternyata hanya bingung mencatat perkawinan mereka di buku mana, setelah dikonsultasikan ke KUA, pihak catatan sipil pun mampu menjelaskan bahwa gereja bisa melakukan perkawinan pasangan beda agama dan sah menurut negara.

Dalam hal ini sebagaimana contoh kasus tersebut walaupun pihak Gereja membolehkan perkawinan beda agama namun dari agama Islam seharusnya perkawinan tersebut tidak bisa di laksanakan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (6) sehingga menurut penulis pelaksanaan perkawinan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005 lalu, di mana Deddy Corbuzier yang beragama Katholik dengan Kalina yang beragama Islam dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

Berdasarkan contoh kasus diatas, menjadi bukti permasalahan beda agama tidak memiliki kepastian hukum dan pada praktik dilapangan sampai saat ini perkawinan beda agama masih banyak terjadi dimasyarakat, khususnya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) agama.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa sajakah yang menghambat hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa sajakah yang menghambat hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan beda agama

D. Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan beda agama dan segala akibat hukumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak⁹.

Pengertian Anak menurut Hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-Hak anak di dalam hukum perdata

Menurut ketentuan Pasal 330 Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)

⁹ Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju., hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan¹⁰. Definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak.

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Menurut Prof. H Hilman Hadikusuma S.H, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun

¹⁰ Abintoro Prakoso. (2016) . *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo., hlm. 37.

orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, kemudian Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasarkan dengan Pasal tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki¹¹.

3. Pengelompokkan Anak berdasarkan Kedudukan Hukum.

a. Anak Sah

Berdasarkan beberapa aturan perundang – undangan anak sah diberikan definisi antara lain, sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang – Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.

¹¹ Ayu Ashari Imran. (2019). *Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah umur di Pengadilan Agama Parepare*. Skripsi., Hlm. 40

2. Pasal 250 Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya.
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Selain dari definisi Anak Sah menurut peraturan Per Undang-Undangan, Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan¹².

Adapun menurut Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya¹³. Maka seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

¹² Hilman Hadikusuma. (1999). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm. 80.

¹³ .Yusuf Al-Qardhawi. (1976). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu., hlm. 304.

b. Anak Angkat

Menurut Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan yang keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkatkan dan orang yang mengangkat anak timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri¹⁴.

Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan yang membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

c. Anak Luar Kawin

Ada 3 penggolongan anak tidak sah atau anak luar kawin yaitu:

1. Anak zinah
2. Anak haram
3. Anak sumbang

¹⁴ Juli Astuti. (2004). *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu*. Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., hlm. 20.

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut Undang-Undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah¹⁵.

Ada dua kategori yang dirumuskan oleh Undang – Undang untuk menunjukkan keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengkaitkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 250 Hukum Perdata yang berbunyi tiap – tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya, maka substansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan Pasal 250 Hukum Perdata lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan keapakkan.

Disebutkan dalam Pasal 272 Hukum Perdata bahwa anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodan darah disahkan oleh perkawinan, mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun di dalam ketentuan Pasal yang terdapat di dalam Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan¹⁶.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (Lima) unsur dalam Perkawinan, yaitu :

1. Ikatan Lahir Batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa.

¹⁶ P.N.H Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 34.

Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua¹⁷ .

Pendefinisian Perkawinan oleh Undang-Undang yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan menunjukkan bahwa hukum keluarga indonesia sesuai dengan nilai filosofis ontologi manusia monopluralis yang mengakui nilai religius yang bersifat mutlak. Sehingga dapat diartikan bahwa filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun hukum yang dibutuhkan masyarakat melalui dibentuknya perundang-undangan¹⁸.

Salah satu asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, Perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu

¹⁷ H. Abdul Manan, M. Fauzan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., hlm.170

¹⁸ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepuddin Muhtar. *Op., cit.* hlm. 9 – 10.

menentukan lain. (Prinsip pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)¹¹.

2. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁹. Disamping kata nikah digunakan juga kata *al-Zawaj* secara etimologi *Zamaj* berasal dari bahasa *al-zaw'ju* artinya (genap), lawan kata dari *al-Farda* (sendiri, ganjil), dipergunakan untuk beragam maksud. Diantaranya, jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling berkaitan disebut *al-Zawjani*. Maka dikatakan bagi laki-laki dan wanita (yang menikah). Sebagai *Al-Zawjani* (sepasang). Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya dan bahwasanya dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan (An-Najam:45).

Selain itu ada juga kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *aldhammu waltadahulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, *tanakahati al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara

¹⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

salah satu pasangannya berdasarkan aturan agama islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah.

Sehingga dua pihak tersebut menjelma baik dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan)²⁰.

3. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Perdata

Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang Perkawinan di dalam Pasal 26 Hukum Perdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam Hukum Perdata.

Pengertian tentang Perkawinan menurut Hukum Perdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek, yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain.

Persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini adalah bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III Hukum Perdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada

²⁰ Yusuf A-Duraiwsy. (2010). *Nikah sirih Mut'ah & kontrak*. Jakarta: Darul Haq., hlm. 15.

umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut²¹.

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain²².

4. Syarat Sah Perkawinan

Bahwa Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya, apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itupun dianggap sah pula oleh hukum²³.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan sahnya Perkawinan apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disebutkan pula dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan Pasal 1 dan 2 tersebut di atas bahwa perkawinan

²¹ Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 8.

²² R. Abdoel Jamali. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo., hlm. 144.

²³ Bing Wahyu. (2020). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Wijayakusuma*, 2(1). Hlm. 197 - 198

di Indonesia itu sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan²⁴. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah, jika diselenggarakan:

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- b. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam)
- c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah²⁵.

Agar suatu Perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut²⁶:

1. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
2. Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi, apa yang namanya "perkawinan paksa" dilarang oleh Hukum.
3. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon penganten menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing., hlm. 9.

²⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ Munir Fuady. (2015). *Op., cit.* hlm. 13-15.

belum berumur 19 tahun (bagi pria) dan/atau 16 tahun (bagi wanita), tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan, maka para calon mempelai yang belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi mana dapat diminta ke pengadilan yang berwenang atau ke pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 21 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada di bawah umur 21 tahun tersebut.
5. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (poligami).
6. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh Hukum.
7. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian

cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama.

8. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggu (masa iddah).
9. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pihak-pihak yang menurut Hukum tidak boleh dikawini sebagai berikut:

- a. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus bawah maupun ke atas.
- b. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Mereka yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Mereka yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Mereka yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang.
- f. Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Hukum Perdata, perkawinan itu sebaiknya dilakukan di Kantor Catatan Sipil akan tetapi, tidak ditentukan mengenai bagi yang beragama tertentu. Menurut Pasal 26 Hukum Perdata perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan – hubungan

keperdataan saja, artinya Undang – Undang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah, apabila memenuhi syarat Hukum Perdata²⁷.

Sedangkan syarat – syarat serta peraturan agama terkesan dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam Undang – Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harus adanya keseimbangan antara Hukum Agama dan Hukum Negara sebagai Hukum Formal yang harus dipenuhi²⁸.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*²⁹.

Oleh karena itu, terselenggaranya sebuah lembaga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena tujuan utama adalah berupa ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan. Di antara faedah-faedah tersebut yaitu³⁰:

²⁷ Solahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Transmedia Pustaka., hlm. 226.

²⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁹ Siska Lis Sulistiani. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama., hlm. 10.

³⁰ Abu Malik Kamal. (2007). *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Penerbit Pena., hlm. 133.

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT.
- b. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meneladani para nabi
- c. Menyalurkan hasrat seksual dan memelihara pandangan
- d. Mencegah penyebaran perbuatan keji di kalangan kaum perempuan
- e. Memperbanyak keturunan yang dengannya Rasulullah SAW bisa membanggakan umat beliau di hadapan para nabi terdahulu
- f. Memperoleh pahala dari hubungan seksual yang halal

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :³¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

³¹ H.M Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepuddin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 7.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menyebut 2 tujuan perkawinan yakni keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu³²:

1. Sisi lahiriah

Sisi lahiriah harus tampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, tangguh menghadapi cobaan dan lain-lain.

2. Sisi batiniah

Sisi batiniah terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau ada perbedaan dan atau kekurangan, saling mendukung, menghargai perbedaan dan saling menghormati. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya keutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjemput pasangan

Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencakupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia

³² *Ibid.*, hlm. 13.

- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keseimbangan hidup

Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, Islam mengaturnya dengan jelas.

Bagi penganut agama islam, Hukum Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan agama islam dan tidak ada ketentuan/norma dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.

6. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pembatalan Perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan

perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari³³ :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan Hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pengertian dapat dibatalkan menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi

³³ Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA., hlm. 106.

karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjut terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun terhadap Hukum Munakahat.

Ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan³⁴:

1. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Kedua, pelanggaran terhadap materi kawin perkawinan. Misalnya, perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenal calon suami isteri.

Undang-Undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana., hlm. 107.

C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Campuran

Mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian diantaranya yang dinyatakan dalam Perundang-Undangan dan pengertian perkawinan campuran yang berkembang dalam masyarakat sehari-hari. Dalam khasanah Perundang-Undangan, dikenal adanya *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* Staatsblad 1898 Nomor 158 selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*).

Perkawinan campuran menurut staatsblad 1898 Nomor 158 dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan³⁵.

Berbeda dengan pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia³⁶.

³⁵ Anggreini Carolina Paladi. (2013). *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum. Universitas Sam Ratulangi*. 1(2)., hlm. 200

³⁶ K. Wantjik Saleh. (1980). *Op. cit.*, hlm. 64

Dari pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai perkawinan campuran adalah :³⁷

a. Perkawinan Internasional:

Yaitu antara warganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.

b. Perkawinan Antar Golongan:

Yaitu adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial.

c. Perkawinan Antar Adat:

Misalnya perkawinan antara perempuan Sunda dengan pria Jawa.

d. Perkawinan Beda Agama:

Perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragam Islam menikah dengan pria beragama Kristen. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ketentuan tersebut tidak berlaku.

Tidak sedikit masyarakat memahami perkawinan campuran di Indonesia dengan perkawinan beda agama saja. Hal ini terjadi karena mereka mengesampingkan postulat perkembangan hukum (norma hukum) dan hanya melihat postulat-postulat agama (norma

³⁷ Herni Widanarti. (2019). *Tinjauan Yuridis akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*. E – Journal System. Universitas Diponegoro. 4(1)., hlm. 448 - 449

agama). Masalah perkawinan campuran ini seharusnya dilihat dari dua sisi sekaligus, postulat agama dan postulat hukum.

Perkawinan campuran dari kajian hukum positif, dua postulat tersebut sudah tercukupi. Hal ini dapat disimak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Kemudian pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Yang pada pemahamannya bahwa perkawinan campuran terdiri atas :

1. Perkawinan campuran karena perbedaan agama
2. Perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan

Perkawinan campuran menimbulkan salah satu nya permasalahan seperti izin tinggal, penyebabnya karena adanya kebingungan bagi pasangan kawin campur untuk menentukan jenis visa dan izin tinggal yang akan digunakan. Hal ini karena beragamnya visa, izin tinggal dan bagaimana menemukan yang sesuai kebutuhan (izin tinggal untuk pasangan kawin campur) akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan tersebut³⁸.

³⁸ Atika Sandra Dewi, Isdiana Syafitri. (2022). *Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Universitas Amir Hamzah*. 5(1)., hlm. 189

Dengan demikian, perkawinan campuran adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan karena perbedaan agama³⁹.

2. Perkawinan antar Kewarganegaraan

Perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan⁴⁰.

Di Indonesia ada beberapa kasus tentang perkawinan beda kewarganegaraan, dimana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Pernikahan seperti ini tentu akan menghebohkan manakala melibatkan dua manusia yang sama-sama terkenal, pasangan artis misalnya. Pernikahan beda bangsa terkenal adalah pernikahan para artis Indonesia dengan Warga Negara Asing

³⁹ M. Nur Kholis Al Amin. (2016). *Perkawinan Campuran dalam kajian perkembangan hukum antara Perkawinan Beda Agama dan perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*. Jurnal *Analogi Hukum*, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 9(2)., hlm. 214

⁴⁰ Rahmat Fauzi. (2018). *Dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia*, *Soumatra law review*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 1(1)., hlm. 154

dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris dan negara lainnya⁴¹.

Perkawinan beda kewarganegaraan memang sering kali menimbulkan kesulitan, terlebih lagi saat proses mencatatkan perkawinan yang akan dilaksanakan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon isteri. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Maksud hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golongan, dan agama⁴²

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang lainnya. Misalnya, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang Protestan dan sebaliknya⁴³.

Salah satu bentuk perkawinan beda agama atau perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama terbagi menjadi empat bentuk:

- a. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab
- b. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik
- c. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahlu al-kitab

⁴¹ Laurensius Arliman. (2017). *Perkawinan antar negara di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Jurnal Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pidan*. 39(3)., hlm. 179.

⁴² Sudargo Gautama. (1998). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta., hlm. 250.

⁴³ Abdurrachman dan Ridwan Syahrani. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni., hlm. 20.

d. Perkawinan dengan wanita muslim dengan pria musyrik, yakni yang bukan ahlu al-kitab

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak (mempelai) yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan, serta memiliki perbedaan hukum serta dijalankan perkawinan tersebut dengan tetap menjaga keyakinannya masing-masing⁴⁴.

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan antar-agama dalam Undang-Undang Perkawinan, kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana. Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar – agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis perkawinan dengan beda keyakinan masih diperdebatkan, meski terdapat pengecualian untuk ahli Kitab. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain :

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani, *op., cit.* Hlm. 45-46.

Surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran⁴⁵.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim, demikian pula Ahl Kitab pada zaman sekarang, karena dianggap melenceng dari ayat tersebut. Pada zaman dulu mereka sudah mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah

⁴⁵ Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: sygma exagrafika., hlm. 35.

kafir. Maka Ahli Kitab tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, demikian pula sebaliknya pria mukmin tidak boleh menikahi Ahl Kitab.

Apabila ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila tidak ditemukan maka perkawinan menjadi tidak sah. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan diluar hukum agama dan kepercayaannya maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan.

Oleh karena itu, bagi orang islam tidak ada kemungkinan kawin dengan melanggar hukum agama sendiri, demikian juga bagi orang yang beragama kristen dan bagi orang hindu atau hindu-budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Beberapa pandangan tiap agama mengenai Perkawinan Beda Agama :

a. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam

Menurut Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai

adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi agama Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan di antara keduanya terputus⁴⁶.

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita islam. Para ulama sepakat haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang pria non muslim.

Hukum ini didasarkan kepada dalil sebagai berikut:

Surah Al Mumtahanah ayat 10⁴⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ مَا بِيَمِينِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنَفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada*

⁴⁶ H. Moch Anwar. (1991). *Dasar-dasar Hukum Islam dalam menetapkan keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro., hlm. 18.

⁴⁷ Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika., hlm. 550

halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

b. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Protestan

Menurut agama Protestan bahwa perkawinan terbilang apakah sah atau tidak apabila memenuhi prosedur atau syarat-syarat perkawinan hukum agama Protestan. Perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen adalah kedua calon mempelai memeluk agama Kristen yakni perkawinan beda agama. Agama Protestan mengharuskan perkawinan dengan seagama sebab tujuan perkawinan sebagai tercapainya suatu kebahagiaan, sebab suami istri yang tidak seiman nantinya akan menghadapi kepelikan⁴⁸.

⁴⁸ Halim, Abdul Ardhani, Carina Rizky. (2016). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis. Jurnal Moral Kemasyarakatan. Universitas Kanjuruhan*. 1(1)., hlm. 68

c. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katholik

Dalam hal perkawinan beda agama, Gereja Katolik selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dasar pertimbangan Gereja Katolik, merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Karena alasan Hak Asasi Manusia, Gereja Katolik memberikan keringanan dilakukannya pernikahan beda Agama. Memberikan keringanan juga bukan berarti Gereja Katolik menganjurkan untuk tidak menikah dalam satu keyakinan atau iman. Sebab, Gereja Katolik tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga atau masalah perkawinan terjadi setelah nikah beda agama. Terlepas dari itu, Gereja Katolik tetap pada prinsipnya bahwa Hak Asasi Manusia adalah yang diutamakan. Bahwa, setiap pemeluk agama diijinkan memilih menikah secara beda agama tanpa ada paksaan. Namun, term ijin diandaikan masing-masing pihak sudah mesti mendapatkan *disparitas kultus* (perkawinan beda agama) dan *mixta religio* (perkawinan beda Gereja). Tanpa kedua syarat ini, Gereja Katolik tidak membiarkan perkawinan beda agama. Bahkan jika diijinkan kedua oleh mempelai dan demi memperkuat ikatan perkawinan, Gereja Katolik selalu menawarkan agar

perkawinan beda agama mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik. Tujuannya adalah untuk menjamin pihak yang beragama katolik tetap menikah berdasarkan keyakinan katoliknya. Ini sebagai bukti bahwa meskipun Gereja Katolik tidak menolak apalagi mempertentangkan pernikahan beda agama, pihak yang katolik tetap mendapatkan pernikahan yang sah secara gereja. Gereja Katolik justru selalu mengedepankan ajaran iman Katolik tanpa menyampingkan hak-hak dasar manusia⁴⁹.

d. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu

Menurut agama Konghucu tidak ada satu ayat khusus yang memperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama. Perkawinan bisa dikatakan sah jika laki-laki dan perempuan sudah dewasa, dilakukan tanpa paksaan, kedua calon mempelai telah menyetujui, kedua orang tua mempelai memberikan restu, diteguhkan melalui upacara keagamaan, mempelai yang berbeda agama tidak diharuskan untuk berpindah agama atau keyakinan⁵⁰

e. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Buddha

Buddha tidak pernah memaksakan pernikahan sebagai tahapan baru dalam kehidupan. Namun, pernikahan adalah kenyataan sosial yang harus diterima masyarakat sebagai pola hidup masyarakat untuk melanjutkan keturunan dan lain

⁴⁹ Teams aja. (2021, 11 Juni). Perkawinan Beda Agama dan Pandangan Gereja Katolik. *Kantor Pengacara*. Di akses pada tanggal 17 Januari 2023.

⁵⁰ Muhammad Ashsubli. (2015). *Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama. Jurnal Cita Hukum. Universitas Islam Negeri Jakarta*. 3(2)., hln. 299

sebagainya. Pernikahan Beda Agama di Indonesia sesungguhnya tidak dilarang penerapannya. Berdasarkan dalil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang dilarang, tidak ada satu pun ayat dalam pasal tersebut yang mengharamkan pernikahan beda agama. (Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang nomor 16 tahun tentang Perkawinan). Dalam agama Buddha sendiri, pernikahan beda agama tidak dilarang. Dalam ceramah Bhikkhu Uttamo yang terpenting adalah saling memahami, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi di atas keluarga yang majemuk. Tercermin dari pandangan ini, maka dalam agama Buddha bisa mengabsahkan pernikahan beda agama yang menjadi polemik di Indonesia. Jika mengaitkan dengan pelaksanaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang pernah mengabulkan untuk pelaksanaan pernikahan beda agama, maka asalkan pasangan bisa menundukan diri di bawah tata cara dan pernikahan Buddhis, maka pernikahan itu bisa terlaksana⁵¹.

f. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di nyatakan bahwa

⁵¹ Sukhema Dewi. (2017, 15 Desember). Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia. *Buddhazine*. Di akses pada tanggal 17 Januari 2023

perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hal seperti itu maka perkawinan di dalam masyarakat hindu khususnya dan masyarakat bangsa indonesia umumnya sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pandangan agama hindu perkawinan orang yang beragama hindu yang tidak memenuhi syarat dapat di batalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut hukum hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengesahkannya, misalnya mereka yang tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, tidak dapat dilakukan menurut hukum agama hindu, apabila salah satu mempelai bukan beragama hindu, maka diwajibkan sebagai penganut agama hindu, karena calon mempelai yang bukan agama hindu tidak di sucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam sloka V89 kitab manawadharmasasstra, yang berbunyi Air pesucian tidak bisa di berikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah di tentukan sehingga, dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi,

kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad perkawinan tidak disahkan oleh pendeta. Karena dalam umat hindu perkawinan yang memiliki keyakinan beda tidak dapat dilangsungkan perkawinan tersebut⁵².

⁵² Nengah Suastika. (2016). *Perkawinan Beda Agama di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat di Bali (Studi kasus di desa tangguwisia kecamatan seririt kabupaten buleleng)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 5(2)., hlm. 830

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka sebagai bahan hukum sekunder atau penelitian hukum perpustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif sederhana.

B. Jenis dan Sumber Bahan

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan proposal penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang dimana diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan penelitian yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini memiliki 2 sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan, (*statute approach*) yang berkaitan terhadap permasalahan yang dibahas yakni Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berasal dari pandangan sarjana, buku-buku tentang hukum, situs internet, serta jurnal ilmiah yang berkaitan terhadap permasalahan yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan bahan hukum tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dengan mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok yang dikaji.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai laporan, jurnal, dan artikel-artikel dalam situs internet, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dibahas. Adapun sumber bahan hukum yang penulis peroleh dari perpustakaan pusat Universitas Muslim Indonesia.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yaitu menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara deskriptif, kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam guna memecahkan masalah yang telah ditemukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menghambat Hak Waris Anak yang lahir dalam Perkawinan Beda Agama

Waris dalam Islam disebut dengan istilah *faraid*, yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah)⁵³. Hukum Waris ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁵⁴.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat, di mana agama akan sangat berperan besar dalam pembentukan rumah tangga. Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesamanya dan mempunyai keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku dan agama yang dianut tiap masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri baik secara horizontal maupun vertikal termasuk tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama tersebut berbeda satu dengan yang lainnya akan tetapi tidak saling

⁵³ Louis Makluf. (1986). *Al-Munjid fi al-ligah wa al'llam*. Bairut: Dar al-Masyriq., hlm. 577

⁵⁴ Effendi Perangin. (2018). *Hukum Waris*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 3

bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk kawin dengan yang segama.

Namun saat ini di masyarakat telah banyak terjadi perkawinan beda agama khususnya dalam masyarakat Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) agama yang mengakibatkan timbulnya hasrat antara lelaki dan wanita untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan⁵⁵.

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan sedikit penjelasan yang berbeda tentang pengertian perkawinan, menyatakan bahwa akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵⁶.

Ada 3 (tiga) faktor yang dapat menjadi penghalang warisan yaitu perbudakan, beda agama dan pembunuhan. Dalam topik ini perbedaan agama menjadi salah satu penghalang dalam warisan,

⁵⁵ Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo., hlm. 64.

⁵⁶ Djaja S Meilala. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia., hlm. 82

adanya perbedaan agama para ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim⁵⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam tidak mengenal perkawinan beda agama. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

Sehingga perkawinan beda agama tidak di benarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Konsekuensi hukum yang dimaksud ialah segala akibat yang timbul dari perkawinan, seperti ahli waris atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menemukan suatu permasalahan baik secara hukum maupun agama yang dianut oleh anak tersebut⁵⁸.

Dalam Hukum Islam, selain tidak sah nya perkawinan tersebut, perkawinan beda agama juga menimbulkan akibat lain diantaranya anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah. Akibatnya anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang –Undang

⁵⁷ Ahda Fithriani. (2015). *Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 sub a Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas IAIN Antasari.* 15/2., hlm. 95

⁵⁸ Hasnan Hasbi. (2018). *Analisis Hak Mewaris Anak yang lahir dalam Perkawinan Beda Agama. Universitas Muslim Indonesia.* 20(1)., hlm. 39

Perkawinan sehingga seorang ayah tidak dapat mewasiatkan. Berbeda dengan Hukum Islam, dalam Hukum Perdata anak yang lahir dari perkawinan beda agama disebut sebagai anak sah, sehingga anak tersebut mempunyai hak waris atas harta orangtuanya, selain mempunyai hak waris anak sah tersebut juga bisa mendapat wasiat dari orang tuanya.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan⁵⁹. Mengenai pengertian anak sah selain dari apa yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang hampir sama isinya dengan Pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah⁶⁰. Demikian juga dengan Pasal 250 Hukum Perdata ditegaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya⁶¹.

Dalam perkawinan beda agama khususnya masalah kewarisan dapat menimbulkan konflik sehingga dapat menjadi hambatan hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Hak waris ditentukan dari sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Sah nya

⁵⁹ Abdurrahman. (1986). *Op. cit.*, hlm. 74.

⁶⁰ Siska Lis Sulistiani. (2015). *Op. cit.*, hlm. 176.

⁶¹ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun Catatan Sipil mencatatkan sesuai dengan Undang-Undang. Langkah ini merupakan sebuah bukti autentik sebagai kepastian hukum bahwa adanya perkawinan, maka anak dianggap sah dan memiliki hak dalam ahli waris⁶².

Dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan Beda Agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan⁶³.

Karena perbedaan agama dipandang menjadi salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Lalu melalui Pengadilan khususnya Mahkamah Agung dengan

⁶² Rizki, Berlian Ananda, Dandi Bangun. (2022). *Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. Tentang Perkawinan Beda Agama. Unes Law Review. Universitas Ekasakti.* 4(2)., hlm. 466

⁶³ A. Syamsul Bahri. (2020). *Op., cit* . 1. Hlm. 83.

yurisprudensi Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah, hal ini lebih diperkuat setelah hadirnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 telah membuat putusan progresif bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya⁶⁴.

Sebagai contoh peristiwa yang dialami oleh seorang penyanyi dangdut Aisyah Mochtar atau dikenal dengan Machica Mochtar yang menikah siri dengan Moerdiono Pada 20 Desember 1993 dan dikaruniai anak hasil dari perkawinannya namun keduanya memutuskan berpisah pada tahun 1998, setelah itu machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya dan anak tersebut tidak diakui. Akhirnya, demi memperjuangkan hak anak tersebut machica melayangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut mengatur anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010

ibunya. Akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar. Dengan begitu telah dinyatakan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Sehingga dapat menjadi peluang untuk anak yang lahir dari pernikahan beda agama pun untuk mendapatkan waris selama dapat dibuktikan tentang kebenaran nasabnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi⁶⁵.

Selain itu berbicara mengenai pewarisan, di dalam Hukum Perdata mengatur mengenai dua macam pewarisan yaitu⁶⁶:

a. pewarisan berdasarkan Undang-Undang.

Ketentuan Undang-Undang atau *Abintestato* yaitu ahli waris yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan yang telah meninggal. Ahli waris menurut Undang-Undang yaitu karena kedudukannya sendiri menurut Undang-Undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris

b. Pewarisan berdasarkan Surat Wasiat.

. Testament atau wasiat yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal. Ahli waris

⁶⁵ Didi Syafirdi. (2012, 8 Desember). Kisah Machica Mochtar perjuangkan anak hasil nikah siri ke MK. *Merdeka.com*. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

⁶⁶ Yovanca Azer Lawendatu, Jemmy Sondakh, Henky Kristovel V. Paendong. (2021). *Hak Ahli Waris atas Harta Warisan berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum. Universitas Sam Ratulangi*. 9(1)., hlm. 7-8.

menurut surat wasiat yaitu karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat. Pewarisan ini dapat melalui dua cara itu *erfstelling* artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Testamen atau wasiat yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentairer yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu legaat (hibah wasiat) artinya pemberian hak kepada seseorang atas dasar tastamen/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia

Menurut Undang-Undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah, dengan demikian berarti pula aspek Hukum Keluarga ikut menentukan dalam Hukum Waris.

Prinsip dasar atau asas kewarisan dalam Hukum Perdata dibagi menjadi 4 (empat) yakni⁶⁷:

1. Harta Waris Terbuka

Yaitu, dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 Hukum Perdata)

2. Asas Individual

⁶⁷ Sisa Lis Sulistiani. (2015). *Op. cit.*, hlm. 27

Asas individual (sistem pribadi) yang menjadi ahli waris ialah perorangan (Secara pribadi) bukan kelompok, suku atau keluarga. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris hal tersebut diatur dalam Pasal 832 Hukum Perdata, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Dalam artian, apabila mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli pewaris.

3. Asas Bilateral

Bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral terdapat dalam Pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari orang yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara, baik laki-laki maupun saudara perempuan.

4. Asas Penderajatan

Ahli waris derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh dari derajatnya maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

Peraturan perundang-undangan di dalam Hukum Perdata telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi

pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain⁶⁸:

1. 1/3 dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah janda atau duda yang hidup paling lama.
2. 1/2 dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Menurut Pasal 863 Hukum Perdata ditegaskan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan.

Apapun alasan yang dikemukakan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Selain itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

⁶⁸ Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Wris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset., hlm. 86

Oleh karena itu, status hukum anak dalam hubungan kewarisan sangatlah penting dikarenakan anak adalah keturunan yang akan menjadi penerus dari kedua orang tuanya, selain itu kedua orang tuanya juga mengemban kewajiban untuk mengurus dan memberikan nafkah kepada anak mereka, sudah seharusnya apabila menjadi pihak pertama sebagai ahli waris yang didahulukan, tetapi dengan adanya perbedaan status anak antara anak sah dengan anak luar kawin yang diakui maka akan berdampak pula terhadap hak waris anak.

B. Akibat Hukum terhadap Status Anak yang lahir dalam Perkawinan Beda Agama

Keanekaragaman budaya dan agama masyarakat Indonesia, dengan seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan adanya interaksi manusia satu sama lain. Perkawinan pasangan yang berbeda agama mengandung unsur yang sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal agama dan kepercayaannya, maka menurut hukum akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum dalam perkawinan sebagai berikut:⁶⁹

1. Adanya hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang suami istri dengan posisi yang seimbang karena masing-masing memiliki tanggung jawab,. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka akan

⁶⁹ I Ketut Sukadana. (2020). *Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Adat Bali*. Kertha Wicaksana. Universitas Warmadewa. 14(2)., hlm., 128.

timbul kerugian terhadap anak dan harta bersama yang sulit dibagi secara adil.

2. Adanya hubungan hukum antara orang dan anak, keturunan merupakan generasi penerus keluarga, maka perkawinan yang sah menjadi lahirnya anak yang sah untuk itu perkawinan perlu dicatatkan sebagai kelengkapan administratif, bila tidak dicatatkan akan berakibat pada kewarisan serta hak-hak yang sepatutnya diterima oleh anak tersebut.
3. Masalah harta kekayaan, didalam hukum perkawinan terdapat dua macam harta yakni harta bersama dan harta bawaan. Apabila perkawinan tidak mengikuti aturan dianggap tidak pernah ada oleh Negara, maka sulit untuk mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan.

Selain adanya akibat hukum dalam perkawinan, akibat hukum dari perkawinan beda agama juga berimbas kepada anak atau keturunan. Jika telah dewasa, mengenai aturan dalam Undang-Undang anak bahwa anak berhak memilih agama guna beribadah sesuai dengan agamanya.

Dalam perkawinan beda agama mengatur secara tegas bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan - ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan.

Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnyaa suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing.

Oleh karena itu, maka akibat dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama disebut anak tidak sah atau anak luar kawin akibatnya anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya namun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya⁷⁰.

⁷⁰ A. Syamsul Bahri. (2020). *Op. cit.*, hln. 84

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata Hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orangtua seperti tertuang dalam Pasal 45 bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan Pasal 49 Undang – Undang Perkawinan⁷¹.

Maka dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama adalah⁷²:

1. Dalam hukum islam yang berdasarkan pemahaman mayoritas jumhur ulama, jika pernikahan beda agama itu berlangsung antara pria muslim dengan wanita ahl al-kitab, maka pernikahannya sah dan anak yang dihasilkan pun secara hukum islam.
2. Menurut hukum islam yang berdasarkan pada pemahaman mayoritas jumhur ulama bahwa pernikahan beda agama yang berlangsung antara pria muslim dengan wanita musyrik, wanita muslim dengan pria ahl al-kitab atau musyrik , maka pernikahannya tidak sah walaupun sebagai ulama ada yang memperbolehkan. Namun, berdasarkan pendapat pertama yaitu dari kalangan jumhur ulama, peneliti menilai bahwa anak yang lahir dari pernikahan

⁷¹ Dinna Sabriani. (2009, 10 Agustus). *Hak Asuh Anak. Hukum Online*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022

⁷² Siska Lis Sulistiani. (2015). *Op., cit.* hlm. 101 -102

tersebut adalah anak zina karena dianggap tidak ada pernikahan di antara kedua orang tua biologisnya.

3. Adapun pernikahan beda agama (tanpa terkecuali) menurut hukum positif dan hukum islam yang terkodifikasi dalam kompilasi hukum islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tidak sah. Maka anak yang lahir darinya tidak sah dihadapan hukum atau sama dengan anak zina, karena ia lahir dari pernikahan yang tidak sah sehingga tidak memiliki akibat hukum apa pun terhadap anak maupun istri.

Di Indonesia telah ada Undang - Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat (1) telah diatur mengenai keabsahan suatu perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

a. keabsahan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan peranan sangat penting untuk menentukan perkawinan dapat dianggap sah atau tidak yaitu dengan berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, hal tersebut sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-

masing dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama non islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti yang tertuang dalam Pasal 54 s.d Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan harus disesuaikan terhadap ketentuan hukum setiap agama dan kepercayaan yang dikaji dengan Undang-Undang Perkawinan⁷³. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut terjelaskan sejak awal bahwa unsur agamawi menjadi patokan yang sangat kental dalam melangsungkan perkawinan⁷⁴.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi⁷⁵:

- a. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
- b. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

⁷³ I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, Anak Agung Sri Indrawati (2022). *Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Kertha Negara. Universitas Udayana*. 10(1)., hlm. 4

⁷⁴ Isnaeni H. Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama., hln. 41

⁷⁵ H. Ahmad Kamil. H.M Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 389

Dalam penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁷⁶

b. Hak Mewaris

1. Hukum Waris menurut Hukum Adat

adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya⁷⁷, dikemukakan pendapat para ahli mengenai pengertian hukum waris, diantaranya sebagai berikut⁷⁸:

a. Betrand Ter Haar

Hukum Waris adata adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan⁷⁹.

b. Soepomo

Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 413

⁷⁷ Tamakiran. (2000). *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV. Pionir Jaya., hlm. 62

⁷⁸ Zainuddin Ali. (2008). *Op. cit.*, hlm. 1

⁷⁹ Betrand Ter Haar. (1953). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Surabaya: Fadjar., hlm. 197

(*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya⁸⁰.

c. Soerojo Wignjodipoero

Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya⁸¹.

2. Hukum waris menurut Hukum Islam

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hal pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing. Dalam islam istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada (*ahli waris*) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa hak atau bagian yang berhak diterimanya⁸².

3. Hukum Waris menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari

⁸⁰ Soepomo. (1993). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita., hlm. 79

⁸¹ Soerojo Wignjodipoero. (1989). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung., hlm. 161

⁸² Oemar Moechthar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media., hlm. 127

pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga⁸³. Menurut *Burgerlijk Wetboek* ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa antara anak dan seorang perempuan yang melahirkannya itu, tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah, warisan dan lain-lain⁸⁴.

Secara umum perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persolan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Ada 3 (tiga) unsur terjadinya pewarisan yaitu⁸⁵:

- a. Ada orang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak

⁸³ Pitlo. (1979). *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa., hlm 1

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung., hlm. 76

⁸⁵ Zainuddin Ali. (2008). *Op. cit.*, hlm. 81

saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak⁸⁶.

Syarat-Syarat pewarisan menurut syariat Islam yaitu⁸⁷:

1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal
2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.
3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu:
 - a. Hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan
 - b. Hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah SWT.
 - c. Hubungan perbudakan
 - d. Karena hubungan agama islam

Suami Istri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan.

⁸⁶ R. Wirjono Prodjodikoro. (1993). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur., hlm. 33

⁸⁷ H. Amin Husein Nasution. (2012). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada., hlm. 75

Dalam kasus ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 Hukum Perdata, menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Oleh karena itu, asas dalam Pasal 832 Hukum Perdata bahwa menurut Undang-Undang untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Maksud dari perkawinan yang sah ialah menurut ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸⁸.

Pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum perdata atau Hukum Adat). Karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa para pihak sebelum

⁸⁸ Fadel Muhammad Ramli. (2020). *Analisis Hukum terhadap Perkawinan Pemeluk Agama yang berbeda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Muslim Indonesia, Makassar., hlm. 67

berperkara dapat mempertimbangkan dalam pembagian warisan ini memilih hukum apa yang dapat dipergunakan.

Sehingga akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama yang mengakibatkan tidak sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan⁸⁹.

⁸⁹ Siska Lis Sulistiani. (2015). *Op., cit.* hlm. 51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Ada 3 (tiga) faktor penghalang warisan ialah Perbudakan, Beda Agama, Pembunuhan. Maka perkawinan beda agama menjadi salah satu faktor yang menghambat hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut menimbulkan akibat terhadap status anak maka anak tersebut disebut anak tidak sah atau anak luar kawin akibatnya anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya namun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
2. Akibat Hukum terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan beda agama ialah tidak sah, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan. Dengan adanya perkawinan beda agama maka dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya namun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun meskipun demikian anak yang lahir harus dicatatkan pada kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Hendaknya perkawinan beda agama tidak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan dan penyelewengan agama. karena perkawinan beda agama ini dapat berpengaruh terhadap perkawinan dan anak serta membawa akibat hukum terhadap status dan hak waris anak apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan beda agama.
2. Hendaknya Pemerintah mengeluarkan peraturan secara jelas untuk mengatur mengenai perkawinan beda agama, karena dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan beda agama dikalangan masyarakat Indonesia disebabkan karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum paham akan dampak dari pernikahan tersebut. Selain itu, pihak pemerintah juga tidak memberikan peraturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melangsungkan perkawinan beda agama meskipun tidak dilaksanakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: sygma exagrafika

Buku

Abd. Rozak A. Sastra. (1999). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Abdurrachman dan Ridwan Syahrani. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo

Abintoro Prakoso. (2016) . *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Abu Malik Kamal. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Penerbit Pena.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ayu Ashari Imran. (2019). *Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah umur di Pengadilan Agama Parepare. Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Muslim Indonesia

Betrand Ter Haar. (1953). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Surabaya: Fadjjar

- Djaja S Meilala. (2008). ***Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan***. Bandung: Nuansa Aulia.
- Effendi Perangin. (2018). ***Hukum Waris***. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Fadel Muhammad Ramli. (2020). ***Analisis Hukum terhadap Perkawinan Pemeluk Agama yang berbeda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Laporan Hasil Penelitian***, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
- H. Abdul Manan, M. Fauzan. (2000). ***Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama***. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H. Ahmad Kamil. H.M Fauzan. (2010). ***Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H. Amin Husein Nasution. (2012). ***Hukum Kewarisan***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H. Moch Anwar. (1991). ***Dasar-dasar Hukum Islam dalam menetapkan keputusan di Pengadilan Agama***. Bandung: CV. Diponegoro
- H. Zainuddin Ali. (2008). ***Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- H.M Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepuddin Muhtar. (2020). ***Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif Hukum***

- Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi.*** Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hilman Hadikusuma. 1999. ***Hukum Waris Adat.*** Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irma Devita Purnamasari. (2012). ***Hukum Waris.*** Bandung: PT. Mizan
- Juli Astuti. (2004). ***Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu.*** Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Lilik Mulyadi. (2005). ***Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya).*** Bandung: Mandar Maju.
- Louis Makluf. (1986). ***Al-Munjid fi al-ligah wa al'llam.*** Bairut: Dar al-Masyriq
- Martiman Prodjohamidjojo. (2007). ***Hukum Perkawinan Indonesia.*** Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Munir Fuady. (2015). ***Konsep Hukum Perdata.*** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Oemar Moechthar. (2019). ***Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia.*** Jakarta: Prenada Media.
- P.N.H Simanjuntak. (2018). ***Hukum Perdata Indonesia.*** Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pitlo. (1979). ***Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*** Jakarta: Intermasa

- R. Abdoel Jamali. (2003). ***Pengantar Hukum Indonesia***. Jakarta: Raja Grafindo.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1993). ***Hukum Waris di Indonesia***. Bandung: Penerbit Sumur
- Siska Lis Sulistiani. (2015). ***Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam***. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin. (2004). ***Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo. (1993). ***Bab-Bab tentang Hukum Adat***. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerojo Wignjodipoero. (1989). ***Pengantaran dan Asas-Asas Hukum Adat***. Jakarta: Haji Masagung
- Solahuddin. (2008). ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata***. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sudargo Gautama. (1998). ***Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia***. Bandung: Binacipta
- Sudarsono. (1991). ***Hukum Perkawinan Nasional***. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Tamakiran. (2000). ***Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum***. Bandung: CV. Pionir Jaya.

Winda Wijayanti. (2021). **Hukum Perkawinan dan Dinamikanya**. Depok:

PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. (1983). **Hukum Warisan di Indonesia**. Bandung:

Sumur Bandung

Yusuf A-Duraiwsy. (2010). **Nikah sirih Mut'ah & kontrak**. Jakarta: Darul

Haq.

Yusuf Al-Qardhawi. (1976). **Halal dan Haram dalam Islam**. Surabaya:

Bina Ilmu.

Zainuddin Ali. (2008). **Pelaksanaan Hukum Wris di Indonesia**. Jakarta:

Sinar Grafika

Jurnal

A. Syamsul Bahri. (2020). **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*,

IAIN. 2(1)

Ahda Fithriani. (2015). **Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 sub a**

Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas IAIN

Antasari. 15(2)

Anggreini Carolina Paladi. (2013). **Analisa Yuridis Perkawinan Beda**

Agama di Indonesia. *Lex Privatum*. Universitas Sam Ratulangi.

1(2)

- Atika Sandra Dewi, Isdiana Syafitri. (2022). ***Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya***. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Universitas Amir Hamzah*. 5(1).
- Bing Wahyu. (2020). ***Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Wijayakusuma*, 2(1).
- Fitria Agustin. (2018). ***Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia***. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya*. 2(1).
- Halim, Abdul Ardhani, Carina Rizky. (2016). ***Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis***. *Jurnal Moral Kemasyarakatan. Universitas Kanjuruhan*. 1(1)
- Hasnan Hasbi. (2018). ***Analisis Hak Mewaris Anak yang lahir dalam Perkawinan Beda Agama***. *Universitas Muslim Indonesia*. 20(1)
- Herni Widanarti. (2019). ***Tinjauan Yuridis akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak***. *E – Journal System. Universitas Diponegoro*. 4(1)
- I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, Anak Agung Sri Indrawati (2022). ***Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan***. *Jurnal Kertha Negara. Universitas Udayana*. 10(1)

- I Ketut Sukadana. (2020). ***Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Adat Bali***. Kertha Wicaksana. Universitas Warmadewa. 14(2)
- Laurensius Arliman. (2017). ***Perkawinan antar negara di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata Internasional***, Jurnal Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. 39(3).
- M. Nur Kholis Al Amin. (2016). ***Perkawinan Campuran dalam kajian perkembangan hukum antara Perkawinan Beda Agama dan perkawinan Beda Kewarganegaraan di indonesia***. Jurnal Analogi Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 9(2)
- Muhammad Ashsubli. (2015). ***Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama***. Jurnal Cita Hukum. Universitas Islam Negeri Jakarta. 3(2)
- Ni Kadek Oktaviani, Ketut Widia dan Ketut Sukadana. (2021). ***Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama***. Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadera, 3(1).
- Rahmat Fauzi. (2018). ***Dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif indonesia***, Sumatera law review, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 1(1)
- Rizki, Berlian Ananda, Dandi Bangun. (2022). ***Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. Tentang Perkawinan Beda Agama***. Unes Law Review. Universitas Ekasakti. 4(2)

Yovanca Azer Lawendatu, Jemmy Sondakh, Henky Kristovel V. Paendong. (2021). **Hak Ahli Waris atas Harta Warisan berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** *Lex Privatum. Universitas Sam Ratulangi.* 9(1)

Internet.

Dinna Sabriani. (2009, 10 Agustus). **Hak Asuh Anak.** *Hukum Online.* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-cl7013> pada tanggal 5 Desember 2022.

Kartika Febryanti. (2011, 14 November). **Status Hukum Anak yang lahir dari Perkawinan Beda Agama.** *Hukum Online.* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-beda-agama-cl101> pada tanggal 5 Desember 2022.

Sukhema Dewi. (2017, 15 Desember). **Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia.** *Buddhazine.* Di akses dari <https://buddhazine.com/pandangan-pernikahan-beda-agama-dalam-buddhis-dan-penerapan-hukum-indonesia/> pada tanggal 17 Januari 2023

Teams aja. (2021, 11 Juni). **Perkawinan Beda Agama dan Pandangan Gereja Katolik.** *Kantor Pengacara .*Di akses dari <https://kantorpengacara.co/perkawinan-beda-agama-dalam-pandangan-gereja-katolik/> pada tanggal 17 Januari 2023.

Didi Syafirdi. (2012, 8 Desember). **Kisah Machica Mochtar perjuangkan anak hasil nikah siri ke MK.** *Merdeka.com*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html> pada tanggal 10 Februari 2023.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PASAL 2 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010

Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 tentang Regeling En Zoogenaamde Gemengde Huwalijken

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama